



BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
DI KECAMATAN SEBATIK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, perlu penegasan Batas wilayah Desa di Kecamatan Sebatik Timur;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Di Kecamatan Sebatik Timur;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898)

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEBATIK TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nunukan.
2. Bupati adalah Bupati Nunukan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Nunukan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
7. Batas Desa adalah pemBatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan / atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
10. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis Batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai Batas wilayah Desa;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa; dan
- c. menetapkan, menegaskan dan mengesahkan Batas wilayah Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan:

- a. Batas Desa Sungai Nyamuk;
- b. Batas Desa Tanjung Harapan;
- c. Batas Desa Bukit Aru Indah; dan
- d. Batas Desa Tanjung Aru.

di Kecamatan Sebatik Timur.

#### Pasal 4

Batas Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diuraikan sebagai berikut:

- a. Desa Sungai Nyamuk berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 12.982 Km<sup>2</sup> (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh dua kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:
  1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah, Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan;  
dan  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat.

2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Sungai Nyamuk dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah TK20.65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07.93362604"E, 04°06'33.36419536"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara TK38.65.03.10.2001-11.2001-12.2004-038 koordinat 117°51'40.12513303"E, 04°07'29.47852613"N;
- b) Batas Desa Sungai Nyamuk dengan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah dan Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara TK38.65.03.10.2001-11.2001-12.2004-038 koordinat 117°51'40.12513303"E, 04°07'29.47852613"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara TK37.65.03.10.2001-11.2001-11.2002-037 koordinator 117°53'40.35693826"E, 04°08'46.78341301"N; dan
- c) Batas Desa Sungai Nyamuk dengan Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Desa Lapri Kecamatan Sebatik Utara dan Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara TK37.65.03.10.2001-11.2001-11.2002-037 koordinat 117°53'40.35693826"E, 04°08'46.78341301"N menuju pesisir Laut Sebatik pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk dan dan Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara TK36.65.03.10.2001-11.2001-036 koordinat 117°54'42.79166992"E, 04°09'03.57513579"N.

3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Nyamuk dengan Laut Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk dan Desa Sungai Pancang Kecamatan Sebatik Utara TK36.65.03.10.2001-11.2001-036 koordinat 117°54'42.79166992"E, 04°09'03.57513579"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk dan Desa Tanjung Harapan TK35.65.03.10.2001-10.2002-035 koordinat 117°55'18.04506147"E, 04°08'18.88817008"N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Nyamuk dengan Desa Tanjung Harapan dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk dan Desa Tanjung Harapan TK35.65.03.10.2001-10.2002-035 koordinat 117°55'18.04506147"E, 04°08'18.88817008"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK19.65.03.08.2003-01. 2002-10.2002-10.2001-019 koordinat 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Sungai Nyamuk dengan Setabu Kecamatan Sebatik Barat dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK19.65.03.08.2003-01. 2002-10.2002-10.2001-019 koordinat 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat dan Desa Bukit Harapan Kecamatan Sebatik Tengah TK20.65.03.08.2003-10.2001-12.2004-020 koordinat 117°50'07.93362604"E, 04°06'33.36419536"N.

- a. Desa Tanjung Harapan berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas wilayah 7.283 Km<sup>2</sup> (tujuh ribu dua ratus delapan puluh tiga kilometer persegi) dengan Batas wilayah meliputi:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Sungai Nyamuk;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Bukit Aru Indah dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik; dan  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sungai Nyamuk.

2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Harapan dengan Desa Sungai Nyamuk dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK19.65.03.08.2003-01. 2002-10.2002-10.2001-019 koordinat 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N menuju pesisir Laut Sebatik pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk dan Desa Tanjung Harapan TK35.65.03.10.2001-10.2002-035 koordinat 117°55'18.04506147"E, 04°08'18.88817008"N.

3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Harapan dengan Laut sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk dan Desa Tanjung Harapan TK35.65.03.10.2001-10.2002-035 koordinat 117°55'18.04506147"E, 04°08'18.88817008"N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Bukit Aru Indah TK34.65.03.10.2002-10.2003-034 koordinat 117°55'28.92520677"E, 04°07'47.72909486"N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

- a) Batas Desa Tanjung Harapan dengan Desa Bukit Aru Indah dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Bukit Aru Indah TK34.65.03.10.2002-10.2003-034 koordinat 117°55'28.92520677"E, 04°07'47.72909486"N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Aru indah dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N; dan

- b) Batas Desa Tanjung Harapan dengan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Aru indah dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N menuju pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK19.65.03.08.2003-01. 2002-10.2002-10.2001-019 koordinat 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Harapan dengan Desa Sungai Nyamuk dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Sungai Nyamuk, Desa Tanjung Harapan, Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dan Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat TK19.65.03.08.2003-01. 2002-10.2002-10.2001-019 koordinat 117°51'06.65177171"E, 04°05'54.45005991"N menuju arah Utara wilayah Desa Sungai Nyamuk.

- b. Desa Bukit Aru Indah berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas Wilayah 11.047 Km<sup>2</sup> (sebelas ribu empat puluh tujuh kilometer persegi) dengan Batas Wilayah meliputi:

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Tanjung Harapan;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tanjung Aru; dan  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Balansiku  
Kecamatan Sebatik dan Desa  
Tanjung Harapan.
2. segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bukit Aru Indah dengan Desa Tanjung Harapan dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Aru Indah dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N menuju pesisir Laut Sebatik pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Bukit Aru Indah TK34.65.03.10.2002-10.2003-034 koordinat 117°55'28.92520677"E, 04°07'47.72909486"N.

3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bukit Aru Indah dengan Laut Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan dan Desa Bukit Aru Indah TK34.65.03.10.2002-10.2003-034 koordinat 117°55'28.92520677"E, 04°07'47.72909486"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru TK33.65.03.10.2003-10.2004-033 koordinat 117° 55' 25.20663166" E, 04°07'03.29177002"N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Bukit Aru Indah dengan Desa Tanjung Aru dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru TK33.65.03.10.2003-10.2004-033 koordinat 117° 55' 25.20663166" E, 04°07'03.29177002"N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah, Desa Tanjung Aru dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK22.65.03.01.2002-10.2003-10.2004-022 koordinat 117°51'56.32296953"E, 04°05'42.38735329"N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:
- a) Batas Desa Bukit Aru Indah dengan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah, Desa Tanjung Aru dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK22.65.03.01.2002-10.2003-10.2004-022 koordinat 117°51'56.32296953"E, 04°05'42.38735329"N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Aru indah dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N; dan
  - b) Batas Desa Bukit Aru Indah dengan Desa Tanjung Harapan dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Harapan, Desa Bukit Aru indah dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK21.65.03.01.2002-10.2002-10.2003-021 koordinat 117°51'44.70741552"E, 04°05'55.06058129"N menuju arah utara Desa Tanjung Harapan.
- c. Desa Tanjung Aru berdasarkan hasil penegasan memiliki Luas Wilayah 8.098 Km<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan puluh delapan kilometer persegi) dengan Batas Wilayah meliputi:
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bukit Aru Indah;  
Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sebatik;  
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Padaidi Kecamatan Sebatik; dan  
Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik.
  2. Segmen Batas Utara sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:  
  
Batas Desa Tanjung Aru dengan Desa Bukit Aru Indah dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah, Desa Tanjung Aru dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK22.65.03.01.2002-10.2003-10.2004-022 koordinat 117°51'56.32296953"E, 04°05'42.38735329"N menuju pesisir Laut Sebatik pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru TK33.65.03.10.2003-10.2004-033 koordinat 117° 55' 25.20663166" E, 04°07'03.29177002"N.

3. segmen Batas Timur sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Aru dengan Laut Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah dan Desa Tanjung Aru TK33.65.03.10.2003-10.2004-033 koordinat  $117^{\circ} 55' 25.20663166''$  E,  $04^{\circ} 07' 03.29177002''$  N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Aru dan Desa Padaidi Kecamatan Sebatik TK32.65.03.01.2004-10.2004-032 koordinat  $117^{\circ} 55' 16.54220204''$  E,  $04^{\circ} 06' 22.27572442''$  N.

4. segmen Batas Selatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Aru dengan Desa Padaidi Kecamatan Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Aru dan Desa Padaidi Kecamatan Sebatik TK32.65.03.01.2004-10.2004-032 koordinat  $117^{\circ} 55' 16.54220204''$  E,  $04^{\circ} 06' 22.27572442''$  N menuju pertemuan Batas antara Desa Tanjung Aru, Desa Desa Padaidi Kecamatan Sebatik dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK23.65.03.01.2002-01.2004-10.2004-023 koordinat  $117^{\circ} 52' 21.00010675''$  E,  $04^{\circ} 05' 09.89330381''$  N.

5. segmen Batas Barat sebagaimana dimaksud pada angka 1 diuraikan sebagai berikut:

Batas Desa Tanjung Aru dengan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik dimulai pada pertemuan Batas antara Desa Tanjung Aru, Desa Desa Padaidi Kecamatan Sebatik dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK23.65.03.01.2002-01.2004-10.2004-023 koordinat  $117^{\circ} 52' 21.00010675''$  E,  $04^{\circ} 05' 09.89330381''$  N menuju pertemuan Batas antara Desa Bukit Aru Indah, Desa Tanjung Aru dan Desa Balansiku Kecamatan Sebatik TK22.65.03.01.2002-10.2003-10.2004-022 koordinat  $117^{\circ} 51' 56.32296953''$  E,  $04^{\circ} 05' 42.38735329''$  N.

#### Pasal 5

Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digambarkan dalam peta Batas Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Hak keperdataan masyarakat yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 11 November 2024

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 11 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

ASMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2024 NOMOR 29


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,




LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
 NOMOR 29 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA  
 DI KECAMATAN SEBATIK TIMUR

PETA BATAS DESA


1. PETA DESA SUNGAI NYAMUK KECAMATAN SEBATIK TIMUR




## 2. PETA DESA TANJUNG HARAPAN KECAMATAN SEBATIK TIMUR



### 3. PETA DESA BUKIT ARU INDAH KECAMATAN SEBATIK TIMUR



#### 4. PETA DESA TANJUNG ARU KECAMATAN SEBATIK TIMUR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN  
Kepala Bagian Hukum,  
H. ASRUNI, S.H., M.A.P.  
NIP. 197106082002121007

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID